PAKDEMAS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PEMBERDAYAAN DESA ANTI POLITIK UANG UNTUK MENCIPTAKAN PILKADA BERINTEGRITAS

ANTI-POLITICS VILLAGE EMPOWERMENT TO CREATE MONEY ELECTIONS WITH INTEGRITY

Rambu H Indah[1*)], Rambu Susanti M.Maramba [2)], Mauren P [3)], Edwinhard U.L.Hamaratu[4)]
Hendra K. Rara[5)], Mina Hoi [6)], Kristoforus Karis Wela[7)]
[1,2,3,4,5,6,7)]*Universitas Kristen Wira Wacana Sumba*
**Corresponding author: rambuhadaindah@unkriswina.ac.id*

ABSTRAK

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang dijalankan Negara dalam upaya penegakan proses demokratisasi di Indonesia. Warga secara langsung memilih dan menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan Kepala Daerah di wilayahnya. Pemilukada mendominasi peran penentuan sukses atau gagalnya proses otonomi di suatu daerah karena pelaksanaannya merupakan konsekuensi pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020 data Bawaslu Indonesia mencatat terdapat 166 kasus dugaan politik uang, diteruskan ke penyidik 31, 76 putusan pengadilan, 96 dihentikan oleh pengawas karena tidak memenuhi unsur terpenuhi. Semenara saat ini Kabupaten Sumba Timur sedang mempersiapkan diri untuk menyambut pesta demoktasi bulan November mendatang. Berdasarkan hal tersebut maka tim PKM Prodi Hukum di bawah naungan LPPM Unkriswina Sumba melakukan Sosialisasi Pemberdayaan desa anti politik uang dalam menyambut pemilukada tersebut sehingga masyarakat desa pambotanjadra dapat mengerti ap aitu pilitik uang beserta konsekuensi hukum yang ada. Lokasi PKM tersebut dilaksanakan di desa Pambotanjadara, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur Petunjuk.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Anti, Politik , Uang*

ABSTRACT

The General Election of Regional Heads (Pemilukada) is an instrument carried out by the State in an effort to enforce the democratization process in Indonesia. Residents directly elect and determine who has the right to occupy the position of Regional Head in their region. Regional elections dominate the role of determining the success or failure of the autonomy process in a region because its implementation is a consequence of the implementation of decentralization of power from the Central Government to Regional Governments. In 2020, Indonesian Bawaslu data recorded that there were 166 cases of suspected money politics, 31 were forwarded to investigators, 76 were court decisions, 96 were stopped by supervisors because they did not fulfill the elements. Meanwhile, East Sumba Regency is currently preparing to welcome the democracy party next November. Based on this, the PKM Law Study Program team under the auspices of LPPM Unkriswina Sumba carried out anti-money politics village empowerment socialization in welcoming the post-conflict regional elections so that the Pambotanjadra village community could understand what money politics is and the legal consequences that exist. The location of the PKM was carried out in Pambotanjadara village, Kec. Waingapu City, Kab. East Sumba Instructions.

Keywords: Socialization, Anti, Politics, Money

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan utama yang dihadapi saat pesta demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, adalah isu politik uang. Politik uang mengacu pada tindakan pembelian suara dari pemilih oleh kandidat atau tim kampanye mereka, terlepas dari status resmi mereka, biasanya terjadi sebelum pemungutan suara sebenarnya. Praktik ini melemahkan kemampuan pemilih untuk membuat pilihan rasional mengenai calon pejabat publik berdasarkan faktor-faktor seperti kualifikasi, prestasi, usulan kebijakan, dan komitmen kampanye, karena mereka akhirnya memilih calon hanya karena insentif moneter.

Pemilihan kepala daerah sangat penting bagi kesehatan demokrasi lokal, dan memastikan pelaksanaannya dengan baik merupakan hal yang penting untuk menjaga esensi proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai peran penting dalam menjaga integritas pemilu, khususnya dengan menangkal pengaruh politik uang. Salah satu tanggung jawab utama Bawaslu adalah memberantas praktik curang tersebut.

Komponen penting dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah partisipasi aktif desa dan komunitasnya. Sebagai lembaga yang paling dekat dengan pemilih, desa seringkali menjadi tempat terjadinya politik uang, yang dapat sangat melemahkan integritas pemilu. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk menerapkan strategi yang mendorong terbentuknya desa-desa yang “anti politik uang”, sehingga memperkuat landasan praktik demokrasi lokal.

Tantangan mendasar dalam penyelenggaraan pilkada adalah masih maraknya praktik politik uang, dimana para kandidat berupaya meraih kemenangan dengan menawarkan insentif kepada pemilih. Penduduk desa, khususnya, sering menjadi sasaran melalui berbagai metode pendistribusian uang dan barang. Pemberian bantuan ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk di tempat pemungutan suara, pada pertemuan masyarakat, atau, seperti yang paling sering diberitakan, melalui pemberian bantuan di pagi hari – sebuah tren yang dapat diamati dalam studi Fitriyah pada tahun 2015. Terlepas dari metode atau waktunya, praktik-praktik tersebut secara kolektif berkontribusi terhadap korupsi pemilu daerah dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap integritas pemilu. Demokrasi terpuruk jika terkena politik uang, sebuah persoalan meresahkan yang disoroti oleh data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) terkait Pilkada Serentak 2018. Pelanggaran tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pembagian uang tunai oleh relawan, bazar diskon, layanan kesehatan gratis, dan penyediaan kebutuhan pokok. Selain itu, para kandidat juga melakukan pertemuan terbatas dan melakukan pendistribusian materi kampanye pada masa tenang (Reza Jurnaliston, 2018).

Sejak diberlakukannya pemilihan kepala desa (Pilkades) langsung, warga desa semakin menjadi medan pertarungan calon. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh persepsi bahwa mereka kurang memiliki kesadaran politik, kurang beruntung secara ekonomi, dan rentan terhadap pengaruh, yang semuanya dimanfaatkan oleh kandidat yang ingin meraih kemenangan dalam pemilu (Sartono Kartodirdjo, 2018). Sayangnya, praktik manipulatif ini masih berlanjut hingga era Otonomi Daerah (Otda) yang mulai menerapkan pemilukada langsung pada tahun 2005 (Wahyudi Kumorotomo, 2009).Menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu mempunyai peran penting dan strategis dalam mendorong integritas pemilu, serta menghilangkan dampak buruk politik uang.

Salah satu tanggung jawab Bawaslu menurut undang-undang adalah mengawasi praktik politik uang pada pemilu. Pengawasan yang efektif memerlukan keterlibatan masyarakat yang luas, karena hal ini penting untuk menumbuhkan demokrasi yang kuat. Untuk memerangi politik uang dalam pemilihan kepala daerah, kolaborasi dengan perguruan tinggi sangat penting. Pendidikan politik yang ditujukan kepada para pemilih merupakan strategi penting, membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenali dan menolak politik uang, sehingga mendorong pemilu yang berintegritas sejak tahap awal. Maraknya politik uang dalam pemilu daerah dapat disebabkan oleh kurangnya pendidikan politik yang diberikan kepada pemilih dan kecenderungan partai politik serta wakil-wakilnya untuk mengandalkan cara-cara oportunistik untuk mendapatkan suara. Dalam konteks ini, Kabupaten Sumba Timur berperan penting dalam memastikan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan integritas. Namun, mengingat wilayah geografis yang luas dan terdapat 200 desa, tugas Bawaslu di Sumba Timur sangatlah menantang, khususnya dalam memantau pemilu dan menghindari pengaruh politik uang. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, kemitraan yang kuat antara Bawaslu dan universitas sangatlah penting. Kolaborasi ini dapat membantu mengedukasi masyarakat pedesaan akan pentingnya menyelenggarakan pemilu daerah yang jujur dan bebas dari praktik korupsi.

PAKDEMAS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

.

BAHAN DAN METODE

Tahapan Pelaksanaan KegiatanWaktu pelaksanaan sosialisasi pemilu damai anti politik uang dilaksanakan pada hari Jumad, 11 Oktober 2024 bersama masyarakat desa Pambotandjara. Lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini berlangsung di balai desa Pambotandjara. Prosedur pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Damai Anti Politik Uang dan Anti Golput dilakukan dengan sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana definisi, faktor dan juga strategi pencegahan dari adanya praktik politik uang d sosialisasi ini dilakukan dengan tiga tahapan, antara lain tahap persiapan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dengan

Adapun kegiatan yang akan dilakukan pada Desa Pambotanjara adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pertemuan dengan Pemerintah desa pambota njara
b. Melakukan kegiatan sosialisai dan penyuluhan tolak politik uang
c. Melakukan pelatihan dan pendampingan persiapan pembuatan perdes

berdasarkan kegiatan yang diuraikan diatas makan target Solusi, Target Luaran, dan Indikator Capaian dari PKM ini adalah :

Tabel1. Solusi, Target Luaran, dan Indikator Capaian

Solusi	Target Luaran	Indikator Capaian
Pemetaan Potensi Kasus Politik Uang	Luaran non keilmuan : Terdapat Draf Perdes Terkait Politik Uang	100% terlaksana yang diindikasikan dengan draf peratuan desa terkait anti politik uang dalam pilkada
	Luaran akademik : Publikasi dalam jurnal nasional	100% terlaksana yang diindikasikan dengan tersedianya publiksi ilmiah sebagai sarana penyebar luasan IPTEK (*publish*)
Penyuluhan Produk Hukum (Perdes) terkait Politik UAng	Luaran non akademik : Masyarakat dan pemerintah desa memehami dan mengerti ap aitu politi uang serta resiko dalam hukum	100% terlaksana
	Luaran akademik : Publikasi jurnal nasional	100% terlaksana yang ditandai dengan publikasi jurnal nasional (*publish*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep desa anti politik uang ini merupakan pendekatan baru untuk mencapai demokrasi yang transparan. Inisiatif desa anti politik uang muncul bukan tanpa sebab; Hal ini merupakan respon terhadap maraknya isu politik uang yang mempengaruhi setiap pemilu, termasuk pemilu kepala daerah dan desa. Situasi ini membuat desa pambotanjara mengadopsi dan menetapkan konsep desa anti politik uang.



Gambar 1. Sosialisasi Anti Politik Uang di Desa Pambotanjara

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan adanya partisipasi antusias dari masyarakat, sehingga menggarisbawahi pentingnya menyelenggarakan acara serupa untuk setiap komunitas. Fokus utama dari inisiatif ini adalah masyarakat desa Pambotandjara, khususnya individu yang memiliki hak pilih, termasuk mereka yang bersiap untuk memilih untuk pertama kalinya. Penting untuk mengedukasi para pemilih pemula mengenai prosedur pemungutan suara dan potensi bahaya politik uang.

Selain keterlibatan masyarakat, sosialisasi ini mendapat dukungan kuat dari pemerintah desa Pambotandjara Kulon dan Panwaslu Kabupaten. Setiap acara dihadiri oleh perangkat desa, beserta perwakilan Babinsa dan Bainkamtibmas, serta minimal satu orang anggota Panwaslu Kabupaten Pambotandjara. Kolaborasi ini menyoroti pentingnya inisiatif ini dan perlunya bantuan langsung dari pemerintah daerah dan Panwaslu. Keterlibatan mereka dalam setiap acara sosialisasi menunjukkan komitmen bersama untuk menjamin pemilu yang adil dan bersih.



Gambar 2. Dokumentasi Sosialisasi Anti Politik Uang di desa Pambotanjara

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa kampung anti politik uang yang didirikan di desa Pambotandjara melakukan beberapa kegiatan. Salah satu kegiatan tersebut adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko politik uang, penggunaan surat suara yang tepat, dan pembuatan spanduk serta area pengaduan pemilu. Antusiasme yang besar dari masyarakat terhadap kedua inisiatif tersebut juga didukung oleh desa Pambotandjara. Mengingat pentingnya permasalahan ini, maka upaya yang dilakukan untuk membangun kampung anti politik uang antara lain dengan melakukan sosialisasi langsung mengenai bahaya yang terkait dengan politik uang. Selain itu, sosialisasi juga mencakup proses pemungutan suara dengan surat suara, terutama karena Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama bagi Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami dan mengenal surat suara yang akan mereka gunakan. Selain upaya edukasi, kegiatan lainnya adalah merancang dan memasang spanduk berisi pesan-pesan yang menyerukan penolakan terhadap segala bentuk politik uang. Karena sifat kritis dari masalah ini, sangat penting untuk melaksanakan deklarasi dan perlawanan dalam skala besar.Spanduk-spanduk tersebut dipasang di setiap pojok jalan, sehingga masyarakat bisa mengenatahui komitmen dan keseriusan pemerintah desa. Selain itu juga dibuatkan pojok aduan yang mempunyai manfaat untuk menerima aduan dari masyarakat. Bentuk aduan yang bisa diterima adalah bentuk aduan seputar pemilu 2019, baik mengenai politik uang, sampai dengan praktik kecurangan dalam penghitungan suara. Mengingat pojok aduan ini akan diintegrasikan dengan Panwaslu Kabupaten

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih di berikan kepada LPPM Unkriswina Sumba yang sudah memberikan bantuan dana PKM sehingga PKM ini dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan dari Masyarakat desa Pambotanjara. Terimakasih juga diberikan kepada Kepalama Desa beresta Masyarakat desa PAmbotanjara yang memebrikan kesempatan kepada Tim PKM Prodi Hukum Unkrswina untuk melaksanakan sosialisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aryojati. Money Politics: Catatan Kritis Pelaksanaan PILKADA 2018. Buletin Info Singkat. Vol. X, No.12/II/Puslit/Juni/2018. Diakses pada tanggal 20/06/2020 dari halamanhttp://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-12-II-P3DI-Juni-2018-203.pdfArgenti.

Civil Society, Shadow State dan Local Strongmen dalam Kajian Politik Lokal. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.4, No.1, April 2018. Diakses pada tanggal19/06/2020 dari halamanhttp://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/14737

Nani, P. A., Mamulak, N. M. R., Bria, Y. P., Bala, P. P. P., & Lima, A. R. (2024). Aplikasi Perencanaan dan Realisasi Kegiatan Pemerintahan Desa untuk mendukung Digitalisasi Desa Tawo Rara secara Transparan dan Akuntabel. 5(1), 1445–1451.

Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik,

Pahlevi, M.E.T;and Amrurobi, A.A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1).

Satia, H. (2019). Politik Hukum Tidak Pidana Politik Uang dalam pemilihan Umum di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi

Sjafrina, A.G.P. (2019). Dampak Politik Uang terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. Integritas: Jurnal Antikorupsi,

Suprianto, L.O; Arsyad, M;and Tawulo, M.A. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Politik Uang pada Pilkada Serentak (Studi di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). Neo Societal

Wahyuni, S. (2023). Pemberdayaan Desa Anti Politik Uang Untuk Menciptakan Pilkada Berintegritas. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 9-20.